



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6);

18. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.
7. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggaraan Negara, Korporasi, Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara.
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara.
10. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara Negara, Korporasi, Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
11. *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat untuk penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta mengintegrasikan pelayanan perizinan di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
12. Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari Organisasi Penyelenggara di MPP.
13. Pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
14. Pelayanan swasta adalah pelayanan yang mendukung kelancaran Penyelenggaraan MPP.
15. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
16. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
17. Nonperizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan MPP dimaksud untuk meningkatkan kinerja kualitas Pelayanan Publik yang lebih mudah, cepat, terjangkau, dan nyaman.
- (2) Penyelenggaraan MPP bertujuan untuk:
 - a. mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan; dan
 - b. meningkatkan daya saing global dan memberikan kemudahan berusaha.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan MPP dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:
 - a. keterpaduan;
 - b. berdaya guna;
 - c. koordinasi;
 - d. akuntabilitas;
 - e. aksesibilitas; dan
 - f. kenyamanan.
- (2) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pengintegrasian proses penyelesaian berbagai jenis pelayanan dalam satu sistem.
- (3) Prinsip berdaya guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan yang diberikan tidak menimbulkan biaya tinggi bagi masyarakat.
- (4) Prinsip koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan jenis pelayanan yang dipadukan, tidak berjalan sendiri, dan harus berjalan dalam 1 (satu) tim kerja yang terpadu dan terkoordinasi dengan misi yang sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
- (5) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pelayanan yang diberikan melalui sistem pelayanan terpadu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Prinsip aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan suatu kemampuan untuk memberikan layanan yang mudah diakses oleh masyarakat umum.
- (7) Prinsip kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan pelayanan yang diberikan harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat agar masyarakat merasa tenang, nyaman, dan terpuaskan.

BAB II

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu

Penyelenggara Mal Pelayanan Publik

Pasal 4

- (1) MPP diselenggarakan oleh DPMPTSP dengan nama Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barito Utara.
- (2) MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di Gedung MPP, yang beralamat di Jalan Pramuka Nomor 27, Kelurahan Lanjas, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah.

- (3) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada Gerai Pelayanan.
- (4) DPMPTSP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan;
 - b. penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam Penyelenggaraan MPP;
 - c. pengoordinasian ketersediaan Standar Pelayanan bagi keseluruhan pelayanan dalam MPP;
 - d. penjaminan kualitas pelayanan dalam MPP sesuai Standar Pelayanan;
 - e. penyediaan tata tertib;
 - f. penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi atau terhubung dengan sistem pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik Nasional dalam Penyelenggaraan MPP; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan MPP.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menyediakan penambahan pelayanan MPP, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bupati melalui Kepala DPMPTSP menyampaikan pemberitahuan penambahan pelayanan secara tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara; dan
 - b. penambahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, dapat berupa:
 - a. gedung/kantor; dan
 - b. prasarana perkantoran dan sarana perkantoran.
- (2) Selain penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang dapat berupa ruang pendukung.
- (3) Penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam Penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, disesuaikan dengan kondisi:
 - a. gedung;
 - b. ruangan; dan
 - c. Standar Pelayanan setiap Organisasi Penyelenggara.

- (4) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, disusun dan ditetapkan oleh setiap Organisasi Penyelenggara.
- (5) Penjaminan kualitas pelayanan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d, dilakukan oleh DPMPTSP.
- (6) Dalam penjaminan kualitas pelayanan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) DPMPTSP berkoordinasi dengan setiap Organisasi Penyelenggara.
- (7) Penyediaan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e, berupa tata tertib pelaksanaan MPP yang ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP atau Pejabat yang ditunjuk.
- (8) Penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi dalam Penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f, dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan MPP melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
- (9) Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf g, dilakukan oleh Penyelenggara MPP.

Pasal 6

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) merupakan sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap Penyelenggara dalam kerangka sistem informasi Pelayanan Publik.

Bagian Kedua Organisasi Penyelenggara

Pasal 7

- (1) Organisasi Penyelenggara pada MPP terdiri dari:
 - a. Instansi Pemerintah Pusat di Daerah;
 - b. Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Perangkat Daerah;
 - d. Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - f. pihak swasta.
- (2) Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Penyelenggara dan penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memberikan pelayanan berdasarkan perjanjian penempatan pada MPP dalam bentuk:

- a. kesepakatan bersama, jika perjanjian dilakukan antar pemerintah daerah;
 - b. perjanjian kerja sama, jika perjanjian dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga; atau
 - c. sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, jika perjanjian dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan kementerian/lembaga.
- (4) Organisasi Penyelenggara dan penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan atas usulan dari Kepala DPMPTSP dan disepakati oleh Organisasi Penyelenggara.
- (5) Perubahan Organisasi Penyelenggara dan penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. efektivitas layanan;
 - b. kebutuhan masyarakat; dan/atau
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia, anggaran, dan sarana prasarana pendukung.

BAB III PENGINTEGRASIAN DAN LINGKUP PELAYANAN

Bagian Kesatu Pengintegrasian Pelayanan

Pasal 8

- (1) Pengintegrasian pelayanan merupakan upaya menempatkan berbagai pelayanan dalam MPP.
- (2) Pelayanan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Daerah serta Pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta.
- (3) Penempatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik untuk keseluruhan pelayanan.
- (4) Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui 1 (satu) Gerai Pelayanan.
- (5) Dalam hal terdapat pelayanan pada MPP yang memerlukan pembayaran, metode pembayaran dapat dilakukan melalui:
 - a. penempatan atau pembukaan loket pembayaran lembaga perbankan; atau
 - b. penyediaan sistem pembayaran lain secara elektronik yang ditetapkan oleh Organisasi Penyelenggara MPP.

Pasal 9

- (1) Pelayanan Publik pada MPP terdiri dari:
 - a. pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat setempat; dan/atau
 - b. pelayanan yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat.
- (2) Ruang Lingkup Pelayanan Publik pada MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pelayanan Publik yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Bagian Kedua Mekanisme Pelayanan

Pasal 10

- (1) Pemberian pelayanan dalam MPP dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dalam MPP terdiri dari:
 - a. pelayanan langsung;
 - b. pelayanan secara elektronik;
 - c. pelayanan mandiri; dan/atau
 - d. pelayanan bergerak.
- (3) Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara pelaksana dengan penerima pelayanan secara tatap muka.
- (4) Pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara pelaksana dengan penerima pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan pelayanan yang dilakukan sendiri oleh penerima pelayanan dengan menggunakan fasilitas perangkat yang tersedia.
- (6) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan pelayanan yang disediakan oleh DPMPSTSP dan/atau Gerai Pelayanan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sarana transportasi.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pelayanan dalam MPP secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan melalui Gerai Pelayanan.

- (2) Penyelenggaraan pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dalam MPP dapat dilakukan untuk keseluruhan pelayanan.
- (3) Permohonan izin yang termasuk kriteria wajib OSS dan Non OSS yang disampaikan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka proses pemberian izin wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang dilaksanakan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 12

- (1) Pelayanan pada MPP dilaksanakan pada hari kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jam pelayanan pada MPP dilaksanakan sesuai jam kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Publik, MPP dapat menyelenggarakan pelayanan di luar hari dan jam kerja tertentu sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hari dan jam pelayanan ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 13

Organisasi Penyelenggara yang tergabung dalam MPP dapat melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dalam rangka pemanfaatan MPP.

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) MPP merupakan organisasi non struktural di bawah koordinasi DPMPTSP.
- (2) Susunan organisasi MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala MPP;
 - b. Subbagian Tata Usaha/Administrasi;
 - c. Koordinator Pelayanan;
 - d. Kelompok Pelayanan;
 - e. Kelompok Pengaduan dan Informasi; dan

f. Kelompok Pendukung Pelayanan.

- (3) MPP dipimpin oleh seorang Kepala MPP yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPMPTSP.
- (4) Kepala MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Kepala DPMPTSP.
- (5) Bagan susunan organisasi MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala MPP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup MPP maupun antar instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta yang tergabung dalam MPP.
- (2) Kepala MPP bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

Pasal 16

- (1) Kepala MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan pada MPP.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala MPP mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Penyelenggaraan MPP;
 - b. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan pada MPP;
 - c. pengendalian pelaksanaan Pelayanan Publik;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan;
 - e. pelaksanaan pembinaan terhadap pelaksana pelayanan;
 - f. pelaksanaan pelaporan Penyelenggaraan MPP; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Subbagian Tata Usaha/Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan ketatausahaan MPP.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha/Administrasi mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi umum;
 - b. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
 - c. pengelolaan kepegawaian;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. penyusunan laporan Penyelenggaraan MPP; dan
 - f. pelaksanaan urusan rumah tangga MPP.

Pasal 18

- (1) Koordinator Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan pada Gerai Pelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian pelayanan antar Gerai Pelayanan;
 - b. pengawasan pelaksanaan standar pelayanan;
 - c. fasilitasi penyelesaian kendala pelayanan;
 - d. pengendalian pelaksanaan pelayanan; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan pelayanan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melaksanakan Pelayanan Publik sesuai jenis layanan pada Gerai Pelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - b. pemberian informasi pelayanan kepada masyarakat;
 - c. verifikasi dan validasi dokumen pelayanan;
 - d. tindak lanjut proses pelayanan; dan
 - e. pelaksanaan pelayanan sesuai standar pelayanan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Pengaduan dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Pengaduan dan Informasi mempunyai fungsi:
 - a. pelayanan informasi kepada masyarakat;
 - b. penerimaan dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. fasilitasi tindak lanjut pengaduan;
 - d. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat; dan
 - e. penyusunan laporan pengaduan masyarakat.

Pasal 21

- (1) Kelompok Pendukung Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f mempunyai tugas memberikan dukungan teknis Penyelenggaraan MPP.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Pendukung Pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan;
 - b. pemeliharaan fasilitas pelayanan;
 - c. pengelolaan teknologi informasi pelayanan;
 - d. pelaksanaan pengamanan dan kebersihan lingkungan MPP; dan
 - e. pelaksanaan dukungan teknis lainnya dalam Penyelenggaraan MPP.

Bagian Ketiga Standar Operasional Prosedur

Pasal 22

- (1) Kepala MPP menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan MPP.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.
- (3) Rincian pelayanan dan standar pelayanan pada MPP ditetapkan oleh masing-masing Organisasi Penyelenggara sesuai kewenangannya.
- (4) Dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Organisasi Penyelenggara dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 23

- (1) Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan MPP terdiri dari:
 - a. seluruh pegawai DPMPTSP; dan
 - b. perwakilan Organisasi Penyelenggara yang melaksanakan tugas dalam MPP.
- (2) Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara MPP yang memberikan pelayanan.
- (3) Perwakilan Organisasi Penyelenggara yang melaksanakan tugas dalam MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan petugas yang ditempatkan untuk melaksanakan pelayanan di MPP.
- (4) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan penetapan atau penugasan dari setiap pimpinan pemberi layanan yang tergabung dalam MPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Kepala DPMPTSP melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MPP.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi MPP.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijabat oleh Kepala DPMPTSP.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dijabat oleh pejabat administrator pada DPMPTSP yang membidangi pelayanan.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berasal dari unsur penyelenggara MPP.
- (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
 - a. DPMPTSP;

- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kepegawaian;
 - c. Perangkat Daerah/unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum;
 - d. Perangkat Daerah/unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kelembagaan; dan
 - e. Organisasi Penyelenggara.
- (8) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (9) Tim Monitoring dan Evaluasi MPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 25

- (1) Kepala DPMPTSP melakukan pembinaan atas Penyelenggaraan MPP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan Penyelenggaraan MPP.
- (3) Pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Kepala DPMPTSP dan setiap pimpinan Organisasi Penyelenggara yang memberikan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 26

- (1) Kepala MPP melaporkan Penyelenggaraan MPP kepada Kepala DPMPTSP secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Berdasarkan laporan Kepala MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP melaporkan Penyelenggaraan MPP kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) DPMPTSP melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap Penyelenggaraan MPP secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Survei kepuasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja Penyelenggaraan MPP.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Pendanaan DPMPTSP hanya mencakup penyediaan tempat serta pemeliharaan tempat dan fasilitas layanan Penyelenggaraan MPP.
- (2) Pendanaan untuk operasional guna pelaksanaan kegiatan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Gerai Pelayanan menjadi tanggung jawab setiap Organisasi Penyelenggara.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 30 Juni 2026

BUPATI BARITO UTARA,

TTD

SHALAHUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 30 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI MAL PELAYANAN PUBLIK



Salinan Sesuai Dengan Asli
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARDHA FATHIAH
NIP. 19830213 230604 2-007

BUPATI BARITO UTARA,
TTD
SHALAHUDDIN